

PANDANGAN HUKUM ISLAM TENTANG ADAT HITUNGAN DALAM PERKAWINAN DI KECAMATAN CIBADAK KABUPATEN SUKABUMI

Ikbar Maulana Malik

KUA Kecamatan Ujungberung Bandung

Email : Ikbarmaulana21@gmail.com

Abstract

There is a custom in Cibadak Sub-District, Sukabumi Regency, that a prospective spouse candidate and the wedding date are determined through a particular date calculation. The community members believe this calculation will give them a good day to carry out the ceremony and the newly wed will have harmonious marriage. This study aimed to describe the custom practice through the perspective of Islamic law. The applied method of this study is descriptive analysis upon with qualitative data, collected through desk study, interviews, and observation. This study shows that most of marriage conducted in the district applied the calculation, since they believe this custom will bring happiness to the couple. This intention is correspond to the aims of marriage based on the the Republic of Indonesia Compilation of Islamic Law 1991 which are to realize a *sakinah*, *mawaddah* and *warahmah* domestic life. This custom is permissible since it is merely part of effort to achieve the marriage goals.

Keywords:

Marriage, customary law, Islamic law

Abstrak

Masyarakat Kelurahan Cibadak Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, memiliki kebiasaan untuk melakukan hitungan tanggal dalam menentukan pasangan dan hari baik untuk menikah. Hal itu dipercaya akan mencapai tujuan dalam perkawinan yakni keharmonisan dalam keluarga. Tulisan ini bertujuan untuk memaparkan kebiasaan tersebut dihubungkan dengan perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode *deskriptif analitis* dengan *jenis* data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar perkawinan yang dilakukan di kelurahan ini menggunakan adat hitungan sebelum akad perkawinan. Hal tersebut dilakukan karena masyarakat setempat percaya bahwa ia akan mendatangkan kebaikan dalam kehidupan rumah tangga yang akan mereka lalui. Kepercayaan tersebut searah dengan tujuan perkawinan yang diangkat antara lain dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *warahmah*". Kebiasaan tersebut dapat diterima mengingat ia hanya sekedar wasilah atau ikhtiar semata.

Kata Kunci:

Perkawinan, hukum adat, Hukum Islam

Pendahuluan

Hukum adalah aturan yang memiliki tujuan untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman. Keberadaan hukum tidak dapat dipungkiri karena adanya masyarakat. Dalam dunia ilmu hukum sangat ramah dengan adagium *ubi societas ibi ius* yang memiliki arti ketika ada masyarakat maka disitu ada hukum.

Dalam klasifikasi hukum menurut isinya, dikatakan bahwa hukum dibagi menjadi 2 bagian, pertama hukum pidana (publik) dan hukum perdata (privat). Secara sederhana dalam hukum pidana mengatur kepentingan-kepentingan dalam dinamika yang luas sedangkan dalam hukum perdata mengatur kepentingan-kepentingan dalam dinamika khusus salah satu nya adalah perkawinan.

Perkawinan di Indonesia telah diatur secara resmi oleh negara dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam undang undang tersebut berisi 14 bab dan 67 pasal. Adapun peraturan lain bagi kaum muslim adalah Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam). Peraturan ini disebarluaskan oleh Menteri Agama agar didapat diimplementasikan oleh masyarakat yang memerlukannya. Isi kompilasi tersebut terbagi ke dalam tiga buku.

Buku Pertama membicarakan perihal Hukum Perkawinan bagi masyarakat muslim di Indonesia. Buku kedua membicarakan perihal Hukum Kewarisan untuk masyarakat muslim di Indonesia. Terakhir, dalam Buku ketiga dibahas aturan tentang Hukum Perwakafan bagi masyarakat muslim di Indonesia.

Khusus dalam buku pertama yang membicarakan perihal hukum perkawinan mengatur sebanyak 19 bab dan 170 pasal yang mengatur mulai dari definisi perkawinan sampai dengan solusi problematika perkawinan. Ahmad Tholabi Kharlie¹ mengatakan bahwa kita harus mengakui, Undang-Undang Perkawinan sepatutnya yang memiliki peran besar sebagai alat rekayasa sosial. Namun peran ini dapat berjalan atau tidak sangat tergantung dan dipengaruhi oleh paradigma dan tindakan para penegak atau aparat hukum, dan disinilah letak signifikansi analisis *legal structure*. Namun peran ini pun belum maksimal tanpa pengikutsertaan para tokoh, corong dimasyarakat dan lembaga-lembaga sosial, dan di sini letak pentingnya analisis *legal culture*. Walhasil perlu upaya terpadu dan bahu-membahu dalam upaya melakukan perubahan sosial kearah yang lebih baik dan lebih bermartabat. Program modernisasi hukum keluarga di Indonesia, dengan demikian, merupakan langkah nyata dalam konteks tersebut.

Perkawinan merupakan aktivitas yang mungkin hanya dilakukan sekali dalam seumur hidup oleh seorang manusia. Dalam nalar dan naluri manusia perkawinan memiliki nilai luhur dan dalam, sehingga perlu pertimbangan yang matang untuk melakukan hal tersebut agar tercipta keluarga yang harmonis.

Dalam Islam, ada sebuah hadist yang menjelaskan bahwa perlu adanya faktor kesekufuan dan kesamaan agama agar tercipta keluarga yang harmonis.

¹ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia* (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 9.

تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك

“Menikahi seorang perempuan harus terpenuhi empat faktor, yaitu pertama faktor harta perempuan itu, kedua faktor kedudukan (kehormatan) perempuan itu, ketika faktor keindahan (rupawan atau cantik) dan terakhir faktor agama. faktor beragamaannya sangat diutamakan untuk dipilih. Sebab kamu akan mendapatkan keberuntungan.”

Masyarakat Kelurahan Cibadak, Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, memiliki kepercayaan bahwa untuk membentuk keluarga yang harmonis dengan menggunakan adat tata cara perkawinan. Dalam masyarakat ini, bukan hanya hukum Islam yang mengatur perkawinan, namun hukum adat pun ikut serta memberikan tatacara dalam perkawinan, antara lain dalam penentuan hari nikah. Masyarakat ini menganggap bahwa adat hitungan tersebut merupakan hasil akulturasi antara syari’at Islam dan adat. Dipilihnya masyarakat Kelurahan Cibadak Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi ini karena masyarakat ini masih memegang adat atau kebiasaan yang diturunkan oleh leluhurnya di era zaman milenial sekarang. Berdasarkan penjelasan yang telah dibahas tersebut maka lahirlah problematika yaitu bagaimana penggunaan “adat hitungan” sebelum akad perkawinan dan bagaimana tinjauan masalah mursalah terhadap penggunaan “adat hitungan” tersebut.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu sebuah metode yang mengkaji suatu kelompok manusia, suatu objek dan pemikiran, dalam hal ini berfokus kepada masyarakat Kelurahan Cibadak, Kabupaten Sukabumi yang menggunakan adat hitungan dalam perkawinan. Penelitian ini menggunakan sumber data primer khususnya responden dan pendapat dari tokoh dan anggota masyarakat, serta sumber data sekunder berupa buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian.

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data kualitatif. Jenis data ini diperoleh dari berbagai literature maupun langsung dengan responden melalui wawancara. Kemudian setelah data terkumpul maka peneliti memulai analisis data dengan gagasan kerangka pemikiran yang sudah dirumuskan dan terakhir menarik kesimpulan dari data yang telah terkumpul sesuai dengan pembahasan serta tujuan penelitian.

Adat Hitungan Dalam Perkawinan di Kelurahan Cibadak Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi

Sistem *numerologi* yang dijadikan patokan dalam penggunaan adat hitungan merupakan salah satu tradisi dalam masyarakat yang masih digunakan untuk menentukan hari yang baik dalam melakukan akad perkawinan. Praktik hitungan ini tidak semua orang dapat memahaminya, hanya orang-orang tertentulah yang mampu

memahaminya, seperti orang yang dituakan di lingkungan tempat tinggalnya, tokoh masyarakat, atau seorang ustadz. Biasanya orang tua kedua calon pengantin meminta bantuan kepada orang tersebut untuk dicarikan hitungan yang. Kadang kala hanya pihak perempuan yang melakukan hitungan tersebut, sebab upacara pernikahan bersamaan dengan akad nikah dilangsungkan di rumah pihak pengantin perempuan.

Kebanyakan orang-orang muda tidak memahami bagaimana cara menentukan atau memilih hari baik dengan menggunakan adat hitungan ini. Dahulu jika ada yang tidak menggunakan adat hitungan maka mereka mendapat sanksi sosial berupa cemoohan dari orang-orang. Sanksi tersebut timbul karena masyarakat ini percaya bahwa adat hitungan tersebut menjadi faktor penentu keharmonisan keluarga.

Dengan adanya sanksi tersebut, penggunaan adat hitungan yang sudah lama dilakukan di Kelurahan Cibadak Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi tersebut dapat dikategorikan sebagai hukum adat, karena sanksi merupakan tolak ukur utama untuk dijadikan apakah adat itu masuk kepada hukum atau hanya kebiasaan normatif saja.²

Orang dahulu sangat jeli dalam memperhatikan dan mengamati tanda-tanda alam. Kemudian mereka membuat pembukuan-pembukuan atas kejadian yang terjadi secara berulang-ulang kepada anak cucu mereka. Kejadian-kejadian yang dibakukan biasanya telah direkam oleh orang dahulu sendiri selama ribuan tahun silam. Salah satu catatan yang sampai sekarang masih ada dan dipertahankan adalah primbon.

Bobot (bermutu atau berkualitas), bibit (benih atau keturunan) dan bebed (berpenampilan) merupakan 3 kriteria yang selalu digunakan Masyarakat Kelurahan Cibadak Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi dalam melakukan pencarian atau seleksi dalam menentukan orang yang akan menjalani sehidup semati yang pantas. Pemilihan jodoh antara (laki-laki dan perempuan) yang akan menjadi suami istri dirasa perlu untuk di implementasikan (walaupun secara hukum Islam tidak diwajibkan) namun manfaat dengan adanya pemilihan jodoh ini merupakan ajang penilaian satu sama lain perihal kecocokan dalam melangsungkan akad nikah (*aqdun-nikh*).³

Dalam Islam pun disebutkan beberapa indikator yang bisa dipilih bagi setiap orang yang ingin menikah dalam hal pemilihan jodohnya sesuai dengan bunyi hadits nabi Muhammad SAW yang saya kutip dari buku Ringkasan Shahih Bukhori hadist ke 1835 yang berbunyi:

تنكح المرأة لاء ربيع : لما لها , وحسبها , وجما لها , ولد ينها , فا ظفر بذات الدين تربت يداك .

"Menikahi seorang perempuan harus terpenuhi empat faktor, yaitu pertama faktor harta perempuan itu, kedua faktor kedudukan (kehormatan) perempuan itu, ketika faktor keindahan (rupawan atau cantik) dan terakhir faktor agama. faktor

² Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2014), hlm. 9.

³ Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 82.

beragamaannya sangat diutamakan untuk dipilih. Sebab kamu akan mendapatkan keberuntungan.”

Sungguhpun hadits di atas menggunakan redaksi Mudzakir (*male*) atau seorang laki-laki agar memilih pasangan hidup (perempuan) yang memenuhi 4 kriteria tersebut namun lebih diutamakan poin ke 4 dari kriteria tersebut. Kemudian tidak menutup kemungkinan kaum perempuan (*female*) untuk memiliki hak dan melakukan hal yang sama dalam memilih calon suami. Maksudnya, seorang perempuan ketika dinikahi seorang laki-laki harus memenuhi empat faktor juga, yaitu pertama faktor harta laki-laki itu, kedua faktor kedudukan (kehormatan) laki-laki itu, ketiga faktor keindahan (kegagahan dan ketampanan) dan terakhir faktor agama. faktor beragamaannya sangat diutamakan untuk dipilih. Sebab kamu akan mendapatkan keberuntungan.⁴ Kemudian jika telah terpenuhi Bobot (bermutu atau berkualitas), bibit (benih atau keturunan) dan bebed (berpenampilan), maka tugas selanjutnya menentukan hari yang baik untuk melakukan akad perkawinan yang dimana dibutuhkan perhitungan yang akurat dan pertimbangan yang cermat.

Menurut pendapat Labib & Maftuh Ahnan dalam bukunya yang berjudul *Primbon Mujarobat Kubro*⁵ bahwa untuk mengetahui jalannya hitungan hari mingguan sangat urgen dalam dunia ilmu perhitungan, sebab dengan hal itu orang bisa mengetahui watak seseorang. Adapun cara untuk mengetahui hitungan hari (mingguan) yaitu: 1)

Jika hari “Ahad” kemudian bertemu “Lima”, maka tempatnya yaitu sebelah utara, adapun perihal rupanya kelabu dan yang memiliki hari ini adalah Nabi Nuh. Bila hari “Senen”, hitungannya bertemu ‘Empat”, penghidupannya sebelah selatan tempatnya, rupanya kuning, sedangkan Nabinya adalah Nabi Musa yang memiliki. Bila hari “Selasa”, hitungannya bertemu “Tiga”, penghidupannya di Selatan Barat tempatnya, rupanya hitam putih, sedang Nabinya adalah Nabi Ibrahim yang memiliki. Jika hari “Rabu”, hitungannya berjumpa “Tujuh”, penghidupannya di selatan Barat tempatnya, mukanya (face) merah dan kuning, dan yang memiliki hari ini adalah Nabi 'Isa. Masih membicarakan hitungan hari (mingguan) jika hari “Kamis”, kemudian bertemu “Delapan”, maka tempatnya disebelah timur, memiliki muka (face) merah, kemudian Dewi Fatimah yang memilikinya. jika hari “Jum’at”, hitungannya berjumpa “Enam”, maka tempatnya disebelah barat dengan warnanya hitam, sedangkan Nabi Muhammad yang memilikinya. Kemudian jika hari “Sabtu”, bertemu “Sembilan”, maka disebelah utara kemakmurannya, rupanya putih, sedang Nabinya adalah Nabi Yusuf.

Sesuai dengan pendapat Labib & Maftuh Ahnan dalam bukunya yang berjudul *Primbon Mujarobat Kubro*⁶ bahwa untuk memahami watak seseorang tidak cukup dengan hitungan tersebut, jadi perlu juga menghitung hari pasaran seseorang. Berikut

⁴ Suma, hlm. 85.

⁵ Labib dan Maftuh Ahnan, *Primbon Mujarobat Kubro* (Surabaya: Bintang Usaha Jay, 1999), hlm. 124.

⁶ Ahnan, hlm. 125.

adalah metode hitungan berdasarkan pasaran : Jika seseorang lahir pada hari "Legi" kemudian angka yang keluar "Lima" yang identik dengan berparas putih, dari bahan kayu sekar petak, berasal dari kota selaka dan memiliki tempat disebelah timur. Jika seseorang lahir pada "Pahing" kemudian angka yang keluar "Sembilan", kuwayangannya Betoro Bromo, berasal dari kota tembaga dan memiliki tempat sebelah selatan. Jika seseorang dilahirkan pada "Pon" hitungannya bertemu dengan "Tujuh", bermuka kuning dan berasal dari kota kencana, Barat tempatnya, kuwayangannya Betoro Kamajaya. Jika seseorang lahir pada "Wage" angka yang keluar adalah "Empat". Jika seseorang lahir pada "Kliwon" maka hitungannya adalah "Delapan".

Mungkin akan lebih jelasnya akan ditabelkan:

Tabel 1

Hari Kelahiran:

Hari	Pon 7	Wage 4	Kliwon 8	Legi 5	Pahing 9
Senin "4"	(11)	(8)	(12)	(9)	(13)
Selasa "3"	(10)	(7)	(11)	(8)	(12)
Rabu "7"	(14)	(11)	(15)	(12)	(16)
Kamis "8"	(15)	(12)	(16)	(13)	(17)
Jum'at "6"	(13)	(10)	(14)	(11)	(15)
Sabtu "9"	(16)	(13)	(17)	(14)	(18)
Minggu "5"	(12)	(9)	(13)	(10)	(14)

Tabel 2

Arti Hari

No	Sirkulasi	Ket
1	Terpenuhinya sandang	Baik
2	Terpenuhinya Pangan	Baik
3	Terpenuhinya Papan	Baik dan disarankan
4	Akan terjadi kesengsaraan (Loro)	Sakit sakitan
5	Pati	Ada yang meninggal

Setelah diketahui hari mingguan dan pasaran kemudian dijumlahkan. Setelah dijumlahkan kemudian di bagi 5.

Contoh kasus:

Wahyu lahir hari Kamis Legi dan Putri lahirnya di hari Jum'at (Pahing). Kemudian Wahyu dan Putri akan mengikat janji suci (akad nikah) di hari rabu (Pon).

Hitungannya :

$$\begin{array}{rcl}
 \text{Kamis (Legi)} & = & 13 \\
 \text{Jum'at (Pahing)} & = & \underline{15} + \\
 \text{Total} & & 28
 \end{array}$$

Rabu (Pon) = $\frac{14}{5} +$
 Totalnya $28+12$ adalah $42 : 5$ sisanya 2.

Angka 2 di sini merupakan sisa angka pembagi tersebut, lalu lihat angka 2 dalam tabel jumlah Weton dan artinya, jadi pernikahan antara Wahyu dan Putri boleh dilaksanakan pada hari tersebut.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Hitungan

Adat merupakan hasil cipta manusia selama tidak bertentangan dengan Islam, maka Islam akan membenarkannya. Seperti halnya para Walisongo terdahulu menggunakan adat Jawa namun tetap pada prinsip keislamannya tidak hilang. Adapun kitab (Al-Qur'an) yang membahas masalah hitungan yang terdapat pada Q.s. Yunus ayat 5 yaitu:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۗ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ^٥

"Allah lah yang membuat matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkannya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui".

Dalam ayat tersebut, ditegaskan bahwa Allah menciptakan bulan yang bersinar pada malam hari serta matahari yang bersinar pada siang hari untuk memahami perputaran dan perubahan tahun dan waktu. Namun ayat di atas bukanlah untuk menetapkan perhitungan waktu yang berhubungan dengan nasib sial seseorang atau bisa memprediksi nasib seseorang di masa yang akan datang. Tapi lebih pada perhitungan waktu yang telah ditentukan dan sesuai dengan syara seperti shalat dan puasa.

Perlu diingat bahwasannya semua yang baik dan buruk itu sudah Allah takdirkan sebagaimana dalam ayat di bawah ini, yaitu :

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا ۗ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٢٢﴾

Ayat ini diambil dari Q.S Al-Hadid ayat 22 yang memiliki arti sebagai berikut :
 "Tiada suatu bencanapun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (Lauhul Mahfuzh) sebelum Kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah".

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa segala sesuatu baik itu setelah, sedang dan yang akan terjadi kepada bumi ini dan manusia, baik dari sesuatu yang bagus (rezeki) atau yang jelek (musibah) kesemuanya telah diatur oleh Allah di dalam kitab (Lauhul Mahfudz) bahkan sebelum kesemuanya itu diciptakan, sehingga tidak ada jaminan

apabila mengikut adat hitungan tersebut akan membawa keharmonisan, dikarenakan semuanya sudah diatur oleh Allah SWT.

Adat dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *Urf*. Menurut Rachmat Syafe'1⁷ arti *urf* secara etimologi atau *lughot* (bahasa) yaitu satu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dimaklumi manusia dan manusia sendiri telah menjadikan sebuah tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Masyarakat sendiri *Urf* ini sering disebut dengan adat.

Kemudian definisi *Urf* secara terminology atau istilah ahli *syara'* tidak jauh berbeda dengan definisi di atas. Adapun contoh '*urf*' yang bersifat perbuatan adalah adanya saling pengertian di antara manusia. tentang jual beli tanpa mengucapkan *shigat*. Sedangkan contoh '*urf*' yang bersifat ucapan adalah adanya pengertian tentang kemutlakan lafal *al-walad* atas anak laki-laki bukan perempuan, dan juga tentang meng-*itlak*-kan lafazh *al-lahm* yang bermakna daging atas *as-samak* yang bermakna ikan tawar.

Dengan demikian, '*urf*' itu mencakup sikap saling pengertian di antara manusia atas perbedaan tingkatan di antara mereka, baik keumumannya ataupun kekhususannya. Maka '*urf*' berbeda dengan *ijma'* karena *ijma'* merupakan tradisi dari kesepakatan para *mujtahidin* secara khusus.

'*Urf*' terdiri dari dua macam, yaitu *urf* sah dan *urf* fasid (rusak). *Urf* sah adalah sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil *syara'*, tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib. Adapun *urf* fasid, yaitu sesuatu yang telah saling dikenal manusia, tetapi bertentangan dengan *syara'*, atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib.

Jadi, adat yang digunakan dalam hitungan sebelum akad perkawinan di Kelurahan Cibadak Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi masuk pada '*urf*' yang bersifat perbuatan, yaitu kebiasaan masyarakat yang saling pengertian (diantara orang yang menggunakan adat hitungan dan tidak menggunakannya). Jika ditinjau dari segi cakupannya masuk pada '*urf*' yang bersifat khusus yaitu kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu. Sedangkan dilihat dari keabsahannya, maka pada dasarnya tradisi ini bisa dilegitimasi sebagai '*urf shâhih* dan '*urf fasid* karena patokannya adalah niat mereka dalam melakukan sesuatu.

Kemudian ada sebuah kaidah yang mengatakan bahwa:

الوسيلة لها احكام المقاصد

"Hukum wasilah tergantung pada tujuan-tujuannya"

Menurut artikel⁸ bahwa banyak hal yang bisa ditarik dalam kaidah ini, diantaranya perkara wajib yang tidak bisa sempurna (pelaksanaannya) kecuali dengan keberadaan suatu hal, maka ada kewajiban dalam segi hukumnya. Jika perkara sunnah yang bisa

⁷ Rachmat Syafe'1, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 128-129.

⁸ (<https://almanhaj.or.id/2501-kaidah-ke-2-hukum-wasilah-tergantung-pada-tujuan-tujuannya.html> diakses tanggal 11-08-2017 jam 23.00 Wib)

dikatakan tidak sempurna kecuali dengan keberadaan sesuatu hal tersebut maka hal diklaim sebagai hukum sunnah juga. Demikian pula, perkara yang diharamkan atau mengantarkan kepada perkara yang makruh, maka hukumnya sama.

Jika diterapkan kaidah ini pada penelitian ini yang memang tujuannya untuk membawa kepada sebuah kemaslahatan maka adat ini hukumnya boleh karena adat hitungan tersebut sebagai wasilah atau jalan menuju kemaslahatan tersebut. Serta suatu perkawinan dianggap tidak sempurna jika tidak dihitung terlebih dahulu.

Serta jika penggunaan adat hitungan itu mengandung sebuah kemaslahatan bagi masyarakat tersebut, maka hal ini berkaitan juga dengan masalah mursalah yang artinya mengambil kemaslahatan dan menjauhi kemadharatan dalam memelihara tujuan-tujuan syara'. Apabila seseorang melakukan adat hitungan yang pada intinya untuk sebuah kemaslahatan dan menolak segala bentuk kemadharatan maka hal ini boleh dilakukan.

Kemudian patokan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak (tujuan syara'), bukan kehendak dan (tujuan manusia), karena kemaslahatan manusia tidak selamanya sesuai dengan kehendak syarra', tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu⁹.

Menurut Muhlis Usman¹⁰ Jadi selagi adat tidak bertentangan dengan kitab (Al-quran) dan sunnah (Al-hadits) serta dapat membawa kemaslahatan bagi umat, maka agama tidak melarangnya dan membolehkan pemakaian adat tersebut. Asalkan adat tersebut memenuhi kriteria berikut ini: adanya kelogisan dan kerelevanan dengan akal sehat, tidak bertentangan dengan ketentuan *nash* dan tidak mendatangkan kemadharatan serta sejalan dengan jiwa dan akal sehat. Bahkan dalam beberapa kasus, kebiasaan atau adat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam berihstisan.

¹¹

Kesimpulan

Dari penjelasan-penjelasan yang terdapat pada uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Penggunaan adat hitungan menggunakan metode penjumlahan hari mingguan (pasaran) atau berdasarkan hari kelahiran seperti senin cocok dengan Kamis, Selasa cocok dengan Sabtu, Rabu cocok dengan Minggu dan Jum'at boleh dengan hari apa saja. Jika akan menikah dengan tidak berdasarkan hari kelahiran, maka bisa menggunakan metode penjumlahan hari mingguan (pasaran).

⁹ Opik Taufik dan Ali Khosim Al Masyur, *Fiqh 4 Madzhab* (Bandung: Pustaka Aura Semesta, 2015), hlm. 254.

¹⁰ Muhlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah* (Jakarta: RajaGrafindo, 1999), hlm. 124.

¹¹ Misalnya Abu Hanifah, yang dilanjutkan oleh murid-muridnya sebagaimana yang dikutip oleh Abdurrahman MBP, "Rekonstruksi 'Islam Teh Sunda, Sunda Teh Islam,'" *Jurnal Asy-Syariah* Volume 17, no. No. 2 (Tahun 2015): hlm. 26, <https://doi.org/10.15575/as.v17i2.646>.

Adat hitungan sebelum akad perkawinan di Kelurahan Cibadak Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi tujuannya untuk membawa kepada sebuah kemaslahatan. Maka adat ini hukumnya boleh karena adat hitungan tersebut sebagai wasilah atau jalan menuju kemaslahatan tersebut. Walaupun tidak ada rujukan sampai 100 %, namun setidaknya hal tersebut bisa dijadikan sebagai penunjang.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman MBP. "Rekonstruksi 'Islam Teh Sunda, Sunda Teh Islam.'" *Jurnal Asy-Syariah* Volume 17, no. No. 2 (Tahun 2015). <https://doi.org/10.15575/as.v17i2.646>.
- Hadikusuma, Hilman. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2014.
- Kharlie, Ahmad Tholabi. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2013.
- Labib, dan Maftuh Ahnan. *Primbon Mujarobat Kubro*. Surabaya: Bintang Usaha Jay, 1999.
- Suma, Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Syafe'I, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Taufik, Opik, dan Ali Khosim Al Masyur. *Fiqh 4 Madzhab*. Bandung: Pustaka Aura Semesta, 2015.
- Usman, Muhlis. *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah*. Jakarta: RajaGrafindo, 1999.
- Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- <https://almanhaj.or.id/2501-kaidah-ke-2-hukum-wasilah-tergantung-pada-tujuan-tujuan-nya.html> diakses tanggal 11-08-2017 jam 23.00 Wib